



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Kkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KUALA KURUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 24 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan Pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, No. Whatsapp XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email: XXXXX, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 15 September 1996, agama Islam, pekerjaan Honorer di PT. XXXXX, pendidikan D1, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, namun sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kurun pada tanggal 24 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Kkn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Minggu, tanggal 11 November 2018 di hadapan Penjabat PPN KUA Kecamatan XXXXX, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 11 November 2018 dalam status Jejaka dan Perawan;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal dikediaman orang tua Pemohon di Jalan XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah kurang lebih 4 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **NAMA**, lahir di XXXXX, tanggal 10 Februari 2019, belum bersekolah dan saat ini berada di bawah pengasuhan orang tua Pemohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan sejak 27 April 2023;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah dikarenakan Termohon izin kepada Pemohon untuk menjenguk orang tua di kampung, namun sejak saat itu Pemohon merasa Termohon mulai ada perubahan dan Termohon tidak kembali lagi, nomor Termohon dan orang tua Termohon sampai sekarang tidak aktif, terakhir kali Pemohon menghubungi Termohon, Termohon hanya minta untuk berpisah;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak 27 April 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 1 Tahun 1 bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di di Jalan

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan Termohon tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia dibuktikan dengan surat keterangan Ghaib No. XXXXX yang dikeluarkan oleh Kelurahan XXXXX pada tanggal 10 Juni 2024;

7. Bahwa selama 1 Tahun 1 bulan hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Temohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Permohon;

8. Bahwa dengan sebab-sebab di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran tersebut sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun c.q. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- Memberikan ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Kurun;
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Hamauh FM Kabupaten Gunung Mas tanggal 25 Juni 2024 dan

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Juli 2024 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar mencari tahu keberadaan Termohon sehingga dapat membina rumah tangga kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan pada identitas Pemohon yang semula tertulis NAMA menjadi PEMOHON dan tanggal lahir yang semula 02 Mei 1989 menjadi 24 Mei 1989;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK: XXXXX, tanggal 24 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon, Nomor XXXXX tanggal 10 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos (nazegelen), lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 11 November 2018, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib, Nomor XXXXX tanggal 10 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

B. Bukti Saksi.

1. **NAMA**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Las, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di XXXXX, Kabupaten Gunung Mas sebagai tempat tinggal terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 27 April 2023, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon hingga sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon, setahu saksi Termohon pergi ingin menjenguk orang tuanya, namun menurut cerita Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bahkan saat ini sudah memiliki anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak ada nafkah lagi;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/PA.Kkn



- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon dan kembali memperbaiki hubungannya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

- Bahwa Pemohon dan keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak bisa menemukannya;

2. **NAMA**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Las, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama NAMA;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di XXXXX, Kabupaten Gunung Mas sebagai tempat tinggal terakhir;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah kurang lebih 1 (satu) tahun, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon hingga sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon, setahu saksi Termohon pergi ingin menjenguk orang tuanya, namun menurut cerita bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bahkan sekarang sudah mempunyai anak perempuan;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak ada nafkah lagi;

- Bahwa pihak keluarga dari Pemohon dan Termohon sudah pernah merukunkan mereka, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa Pemohon dan keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, bahkan saksi juga membantu bertanya

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan teman-teman di Palangka Raya tapi tidak bisa menemukannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula mengutus kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata tidak datangnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, karena sampai dengan saat ini Termohon tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, maka dengan demikian, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg.) dan dalil syar'i yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh Daruquthni dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2001), jilid III halaman 456 nomor Hadis 4412, Rasulullah saw. bersabda:

من دُعِيَ إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يُجِبْ فهو ظالم لاحقٌ له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam kemudian tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim dan gugurlah haknya;*

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadis tersebut, Ahli Fikih, Zainuddin Al-Malibari menjelaskan dalam kitab Fath Al-Mu'in (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004) halaman 625, yang kemudian Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Hakim, menyatakan:

والقضاء على غائب (عن البلد، وإن كان في غير عمله، أو عن المجلس بتوارٍ أو تعزُّزٍ) جائزٌ (في غير عقوبة الله تعالى) إن كان لِمُدَّعٍ حُجَّةٌ ولم يقل هو مُقَرَّرٌ، ووجب تحليفه بعد بَيِّنَةٍ أن الحقَّ في ذمته

Artinya: Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi maupun karena ia enggan (pada perkara selain perkara pidana), apabila Penggugat/Pemohon ada bukti yang kuat, selama Tergugat/Termohon (ghaib) tidak menyatakan kehadirannya dan membuktikan keberadaannya;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasihati Pemohon agar menunggu kedatangan Termohon dan mencari tahu di mana Termohon berada sehingga dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon seperti semula, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki oleh Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan atas perkara ini hanya

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Pemohon, sementara Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi terhalang dan tidak dapat dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah bahwa sejak tanggal 27 April 2023 Termohon izin kepada Pemohon untuk menjenguk orang tua di kampung, namun sejak saat itu Pemohon merasa Termohon mulai ada perubahan dan Termohon tidak kembali lagi, nomor Termohon dan orang tua Termohon sampai sekarang tidak aktif, terakhir kali Pemohon menghubungi Termohon dan Termohon hanya minta untuk berpisah. Puncaknya sejak 27 April 2023 yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, sehingga alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Termohon), akan tetapi karena perkara perceraian mempunyai kekhususan, maka berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon selaku pihak yang mengajukan permohonan cerai talak tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis tersebut dan fotokopinya telah *dinazeggellen* sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedangkan substansinya secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut merupakan akta autentik dan bukti surat lainnya yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 285 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg.). Adapun secara materil bukti-bukti surat tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili), menunjukkan bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, oleh karenanya Pengadilan Agama Kuala Kurun berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon), membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 (Fotokopi Surat Keterangan Ghaib), maka telah terbukti bahwa Termohon telah pergi dari wilayah tempat tinggalnya dan tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dipeluknya dan telah memberikan keterangan secara terpisah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg.);

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut sebagaimana di duduk perkara mempunyai sumber pengetahuan yang jelas mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi dan saling bersesuaian satu dengan yang lain. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg.). Oleh karenanya, harus dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dinilai saling bersesuaian satu sama lain, sehingga telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tanggal 27 April 2023 terindikasi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ditandai dengan perginya Termohon dari kediaman bersama yang pada saat itu ingin menjenguk orang tuanya, namun Termohon tidak pernah kembali lagi dan berdasarkan keterangan saksi di persidangan Termohon dikabarkan selingkuh dengan laki-laki lain bahkan telah memiliki anak;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun Termohon saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, di mana antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah dan tidak berada dalam satu kediaman bersama yang telah berlangsung sejak tanggal 27 April 2023 hingga sekarang menunjukkan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, dan selama itu mereka tidak pernah ada komunikasi lagi. Hal ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin. Oleh karenanya, menurut pendapat Hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di mana Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir dan batin dalam perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti dalam persidangan, Hakim berpendapat bahwa ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang kuat (*mitsaqon gholizhon*) yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan. Oleh karenanya, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa pada dasarnya tujuan disyariatkannya hukum Islam termasuk di dalamnya hukum perkawinan adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat, sehingga bila bertentangan antara mafsadat dengan manfaat, maka yang lebih utama adalah menjauhkan mafsadat daripada mengejar maslahat yang belum tentu dapat diraih, sebagaimana kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab *Al-Asybah wa An-Nazhair* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفْسَادِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;*

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, Hakim perlu memperhatikan dalil-dalil syar'i, sebagai berikut:

1. Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

2. Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya: *Talak yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'rif atau menceraikan dengan cara yang baik;*

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Hakim mengabulkan petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan **talak satu raj'i** terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kuala Kurun sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Kurun;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah oleh Nida Farhanah, S.Sy., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Kuala Kurun. Berdasarkan SK KMA Nomor 105/KMA/HK.05/04/2021 tanggal 19 April 2021 tentang Perihal Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Muhamad Basyir, S.H.I sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Nida Farhanah, S.Sy., M.H.
Panitera,

Muhamad Basyir, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	420.000,00

Terbilang: (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

